



Pentingnya Penegasan Keberadaan Tafsir Terbatas Untuk Frasa Dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Terhadap Kejahatan Baru

Dimas Aditya Rahman¹, Made Sugi Hartono², I Wayan Kertih³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dimas@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,

wayan.kertih@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

Article 232 paragraph (3) of the National Criminal Procedure Code, in the phrase "everything proven in the examination at the court hearing" seems to explain that the facts of the trial in the form of new crimes committed by the defendant are an interpretation and must be used by the judge to decide criminal cases. There is a limited interpretation contained in this article, but because this limited interpretation is not written down or explicitly stated, it ultimately results in overly broad interpretations, misinterpretations, differences in interpretation, and ends up causing problems in the form of ambiguity of norms. This study aims to answer questions regarding doubts about judges' decisions, while systematically describing important matters that should be included, contained, and applicable, as well as conditions that must be adjusted in the formulation of articles. This study uses a normative legal research method with a legislative approach. The legal materials used include legislation, doctrines, and the opinions of legal scholars. The results of this study focus on the idea that it is important to emphasize the limited interpretation of the phrase in an article of law, because the element of "everything that is proven in the examination at the hearing" in the wording of Article 232 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code is currently interpreted too broadly. The conclusion that can be drawn is that a clear and well-formulated article is one that does not cause ambiguity in the form of misinterpretation, namely one that explicitly states the limited interpretation contained in the phrase or element of the article.

Keywords: Phrase, Limited interpretation, New fact of crime

ABSTRAK

Pasal 232 ayat (3) KUHAP Nasional, pada frasa "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan" seakan menerangkan bahwa fakta persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan terdakwa merupakan tafsirnya dan wajib untuk dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara pidana. Terdapat keberadaan dari tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa pasal ini, namun akibat tafsir terbatas tersebut tidak dituliskan secara tertulis atau eksplisit, akhirnya mengakibatkan terjadi penafsiran yang terlalu luas, salah penafsiran, perbedaan penafsiran dan berakhir pada masalah berupa kekaburan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai keraguan terhadap putusan hakim, sekaligus menguraikan secara sistematis hal-hal penting yang seharusnya termuat, dikandung, dan dapat diterapkan serta kondisi yang harus disesuaikan dalam rumusan pasal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para sarjana hukum. Hasil

penelitian ini, berinti pada gagasan bahwa penting untuk ada penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari frasa suatu pasal undang-undang, dikarenakan bahwa unsur “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP saat ini malah ditafsirkan terlalu luas. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah bahwa bentuk rumusan pasal yang jelas dan baik adalah rumusan pasal yang tidak menimbulkan kekaburan norma berupa salah penafsiran, yaitu rumusan yang menuliskan secara eksplisit terkait keberadaan tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa atau unsur bunyi pasalnya.

Kata Kunci: Frasa, Tafsir Terbatas, Kejahatan Baru

PENDAHULUAN

Pasal 232 ayat (3) KUHAP Nasional atau UU No. 20 tahun 2025, dengan bunyi Pasalnya berupa: “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan” mewajibkan hakim untuk memutus perkara pidana berdasarkan pasal-pasal terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana didakwakan oleh pihak penuntut umum dan dari fakta-fakta yang muncul pada pemeriksaan di persidangan. Kewajiban seorang atau sekelompok majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, pada awalnya atau sebelum tahun 2026 didasari oleh Pasal 182 Ayat (4) KUHAP lama yang bunyinya: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang jika diperhatikan bunyinya sama persis, nyaris tidak ada perubahan pada bunyi, melainkan hanya terdapat penambahan kata “pengadilan” di akhir bunyi pasal serta perubahan kata dengan makna yang sama dalam Pasal yang baru.

Namun jika diperhatikan penerapan Pasal 232 ayat (3) KUHAP Nasional ini, dalam putusan-putusan hakim saat dalam kondisi muncul sebuah fakta di persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan terdakwa, yang cenderung tidak dituliskan dalam dakwaan oleh penuntut umum karena kejahatan baru tersebut baru diakui terdakwa pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Fakta kejahatan baru tersebut jika kita kaitkan dengan Pasal 232 ayat (3) KUHAP terutama pada frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan” frasa tersebut seakan menerangkan bahwa fakta persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan terdakwa, fakta berupa sikap baik dan buruk terdakwa, merupakan tafsirnya dan wajib untuk dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara pidana.

Padahal nyatanya dalam praktik beracara di pengadilan, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang dapat digunakan hakim untuk memutus perkara adalah hanya yang berasal dari pasal-pasal KUHAP yang telah melalui proses pemeriksaan penyidikan dan disusun dalam didakwakan oleh penuntut umum (Amal, 2023).

Bila ditinjau frasa atau unsur pasal tersebut, maka “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” itu merupakan fakta-fakta yang didasari oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan itu, alat bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat membuat terang suatu

tindak pidana. Alat bukti merupakan salah satu variabel dalam sistem pembuktian, sehingga dalam pengumpulan alat bukti penyidik harus mengacu pada alat bukti menurut KUHP (Sanjaya, dkk, 2022).

Menanggapi hal di atas, Andi Hamzah dalam bukunya "Hukum Acara Pidana Indonesia" menyebutkan salah satu cara merumuskan rumusan delik dalam rumusan pasal, rumusan delik yang tidak menyebut unsur-unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti (bestanddelen) delik, seperti delik penganiayaan Pasal 351 KUHP lama (sekarang diganti dengan Pasal 466 KUHP Baru), perdagangan wanita Pasal 297 KUHP lama (sekarang diatur secara khusus dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang), perkelahian tanding Pasal 184 KUHP lama (sekarang diganti dengan Pasal 472 KUHP Baru). Pembuat undang-undang dalam hal ini tidak memaparkan unsur-unsur delik berupa bagian inti, karena khawatir dengan membuat rumusan demikian mungkin ternyata sangat sempit pengertiannya sehingga sangat sulit dijalankan semestinya. Menentukan kenyataan-kenyataan demikian diserahkan kepada hakim dan tentu juga ilmu hukum pidana (Hamzah, 2019).

Bertalian dengan pandangan ahli di atas, dapat diterangkan bahwa terdapat keberadaan dari tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa pasal undang-undang, namun akibat tafsir terbatas tersebut tidak dituliskan secara tertulis atau eksplisit, akhirnya mengakibatkan terjadi penafsiran yang terlalu luas, salah penafsiran, perbedaan penafsiran dan berakhir pada masalah berupa kekaburan norma.

Pengertian dari tafsir terbatas bunyi pasal, dapat penulis terangkan bahwa bersesuaian dengan pendapat Andi Hamzah terkait tafsir terbatas (Hamzah, 2019) dan pengertian dari interpretasi restriktif dari Jazim Hamidi (Hamidi, 2014). Tafsir terbatas terhadap undang-undang merujuk pada metode penafsiran hukum yang disebut interpretasi restriktif yang dibahas pada bab metode penelitian sebelumnya. Dalam hal ini tafsir dari bunyi pasal atau tiap frasa yang terkandung dibatasi ruang lingkup atau maknanya secara ketat, biasanya dengan berpegang teguh pada makna literal (harfiah) kata-kata dalam teks undang-undang tersebut, dan tidak memperluasnya di luar apa yang secara eksplisit dinyatakan. Artinya, di sini diutamakan "apa yang tertulis" dalam kontrak atau undang-undang, yang dapat digunakan jika teksnya sudah jelas dan tidak ambigu, dan bertolak belakang dengan metode penafsiran lain seperti penafsiran sistematis atau analogis. Disebut "terbatas" karena pembatasannya adalah pada teks bunyi pasal itu sendiri. Penafsir tidak diizinkan untuk melampaui kata-kata yang tertulis untuk mencari makna yang lebih dalam atau konteks yang lebih luas (Hamidi, 2014).

Terhadap frasa pasal yang disinggung di atas, pada intinya penulis dapat terangkan bahwa terdapat masalah kekaburan norma yang terdapat dalam frasa. Kekaburan norma sendiri adalah keadaan di mana terdapat norma hukum dalam perundang-undangan namun rumusan dan maksudnya tidak cukup jelas, atau tidak cukup melingkupi fakta-fakta yang terdapat dalam peristiwa atau permasalahan hukum tertentu. Adapun kerancuan norma adalah keadaan norma hukum yang ada bertolak belakang dengan fakta dan cita penegakan hukum dan keadilan (Susanti, 2021).

Hal demikian bertentangan dengan asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang mempunyai salah satu makna bahwa peraturan hukum pidana bersifat *lex certa* (peraturan sifatnya jelas tidak boleh multi-tafsir). Oleh karenanya dibutuhkan suatu pembatasan yang mampu memperjelas lingkup ketentuan pasal tersebut baik secara yuridis dalam bentuk peraturan ataupun secara sosiologis yaitu penerapannya pada peradilan pidana (Hartono, dkk, 2020).

Berangkat dari masalah yang penulis paparkan di atas, maka pentinglah untuk dilakukan pengkajian dan pemaparan lebih lanjut terkait pentingnya ada suatu penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari suatu frasa pasal dalam undang-undang. Tentunya hal tersebut bersesuaian dengan tujuan penelitian ini yang mana bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai keraguan terhadap putusan hakim yang kerap dianggap terlalu ringan karena tidak memberikan hukuman tambahan atas tindak kejahatan baru yang muncul pada pemeriksaan persidangan pidana yang dilakukan terdakwa, sekaligus menguraikan secara sistematis hal-hal penting yang seharusnya termuat, dikandung, dan dapat diterapkan serta kondisi yang harus disesuaikan dalam rumusan pasal, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bab pembahasan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perumusan dan penerapan ketentuan hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu aktivitas meneliti yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek internal dari aturan hukum tertulis (hukum positif) guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalamnya. Penelitian hukum normatif ini berfungsi untuk memberi argumentasi yang sifatnya yuridis saat terjadi masalah kekosongan, kekaburan dan konflik norma hukum (Djulaeka & Rahayu, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *Statute Approach*, di mana merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti atau dibahas (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang didapatkan melalui penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka atau juga secara sederhana bahan hukumnya didapatkan dengan cara membaca. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan ini, maka bahan hukum yang digunakan akan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Adriaman, 2024). Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut terkumpulkan, penulis pun menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis data-data tersebut guna didapatkan pembahasan berupa argumentasi maupun narasi terkait masalah hukum yang diteliti.

Bahan hukum menjadi penting karena, untuk dapat menemukan permasalahan yang muncul dalam sistem peradilan atau dalam proses beracara pidana misalnya, maka perlu mengkaji berbagai sumber. Sebab, hanya dengan membaca KUHAP saja, mungkin sulit bahkan tidak menemukan masalah di balik

penerapan KUHAP tersebut. Demikian juga untuk bisa mengembangkan argumentasi hukum sebagai pemecahan masalah, maka perlu dilakukan pencarian dari berbagai sumber hukum lainnya, seperti doktrin, teori, asas, putusan hakim atau yurisprudensi, buku, artikel, dan produk hukum lain, agar argumentasi yang ditawarkan menjadi lebih relevan (Kertih, 2020). Teknik analisis data dalam penelitian hukum menurut Muhaimin memiliki 3 sifat, di antaranya yaitu: deskriptif sifat analisis, deskriptif sifat preskriptif dan deskriptif sifat evaluatif (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan juga preskriptif. Berkaitan dengan deskriptif sifat analisis, maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian (Muhaimin, 2020). Dalam hal ini bersesuaian dengan pembahasan atas adanya perbedaan atau ketidakseragaman penafsiran terhadap frasa *"segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"* dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP yang akan dibahas pada penelitian ini nantinya. Sedangkan untuk preskriptif sifat analisis, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Muhaimin, 2020). Dalam hal ini bersesuaian dengan pembahasan terkait bagaimana bentuk rumusan yang jelas dan baik, yaitu tidak lain adalah rumusan yang menjelaskan keberadaan dari tafsir terbatas dari frasa pasalnya, yang nantinya secara jelas sifatnya menyarankan dan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai bagaimana seyogianya menurut hukum rumusan Pasal 232 Ayat (3) KUHAP saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dapat penulis paparkan dalam penelitian ini, tentunya berinti pada gagasan bahwa penting untuk ada penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari frasa suatu pasal undang-undang. Misalnya dengan penambahan bunyi pada bab penjelasan KUHAP nantinya bahwa teruntuk Pasal 232 ayat (3) KUHAP dijelaskan jika terhadap frasa *"segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"* tersebut terdapat tafsir yang dibatasi. Frasa pasal ini dibatasi dengan ketentuan bahwa segala sesuatu tersebut memang dapat menjadi bukti di persidangan, namun tidak semata-merta dapat menjadi hal utama yang wajib digunakan hakim dalam memutus perkara pidana, karena hakim harus mengutamakan bukti yang tertulis (dakwaan dari penuntut umum) dan yang telah melalui proses penyidikan atau pemeriksaan lebih lanjut sebelumnya, yang artinya fakta berupa pengakuan terdakwa di sidang saja tidak cukup untuk digunakan dasar utama dalam putusan.

Gagasan di atas tentunya dikarenakan bahwa unsur *"segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"* dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP saat ini malah ditafsirkan terlalu luas. Walaupun secara teks terlihat telah dibatasi dengan frasa ini, namun nyatanya frasa ini lebih sempit lagi penerapannya, yaitu tidak bisa menggunakan fakta kejahatan baru di luar dakwaan, sehingga frasa *"segala sesuatu"*

terasa cukup menyesatkan. Hal itu tentunya karena belum ada penulisan atau penegasan secara eksplisit dalam KUHAP yang menegaskan terkait adanya tafsir terbatas terhadap unsur pasal tersebut.

Bertalian dengan pentingnya penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari frasa pasal undang-undang, penulis berpandangan bahwa selain itu, bunyi pasal haruslah dapat menerapkan, menyesuaikan kondisi dan mengandung hal-hal berikut dalam rumusannya, yang mana hal-hal di bawah ini bertujuan agar penerapan dari pasal undang-undang menjadi lebih efektif dan tidak mengakibatkan kekaburan norma, berikut beberapa hal yang penting untuk terkandung dalam frasa pasal undang-undang:

- 1) Rumusan sebaiknya harus dapat menuliskan secara eksplisit dan dengan lengkap terkait fakta persidangan apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan dampak terhadap putusan hakim atau fakta apa saja yang memiliki kekuatan hukum, yang mana dalam hal ini harus ditegaskan bahwa fakta tersebut adalah tindak pidana yang telah disusun dalam dakwaan.
- 2) Rumusan sebaiknya harus dapat menuliskan secara eksplisit dan dengan lengkap terkait fakta persidangan apa saja yang memang tidak dapat digunakan untuk memberikan dampak bagi putusan hakim atau dalam artian tidak memiliki kekuatan hukum. Berarti pula bahwa fakta berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan dan hanya diakui pada persidangan harus secara jelas dan tertulis disebutkan tidak dapat digunakan dalam rumusan.
- 3) Rumusan sebaiknya harus dapat menuliskan dan menjelaskan secara eksplisit terkait keberadaan tafsir terbatas dari frasa atau unsur "*segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*" dalam rumusan Pasal 232 Ayat (3) KUHAP. Di mana rumusan pasal tersebut memang tidak dapat ditafsirkan secara semena-mena atau tidak dapat ditafsirkan begitu saja tanpa bentuk yang tertulis karena harus sesuai dengan ketentuan asas *lex scripta* dan asas *lex stricta* yang terkandung dalam asas legalitas acara pidana (Hamzah, 2019). Sehingga berkaitan dengan unsur pasal yang disebutkan, dalam hal fakta persidangan yang dapat menjadi dasar putusan hakim, penafsirannya hanya terbatas pada fakta yang telah melalui proses penyidikan serta dituliskan secara sah dan jelas dalam dakwaan.
- 4) Rumusan sebaiknya harus dapat menuliskan perintah kepada hakim dalam bunyi rumusannya, yang mana memerintahkan hakim untuk menuliskan alasan yang lebih jelas dalam pertimbangan dan putusan yang dikeluarkannya bahwa fakta kejahatan baru memang tidak dapat digunakan atau tidak memiliki kekuatan hukum karena bukan fakta yang tertulis, sehingga alasan adanya pengesampingan fakta kejahatan baru karena tidak termasuk tafsir dari unsur pasal dalam kondisi tersebut, dapat tersampaikan secara lebih jelas.
- 5) Rumusan sebaiknya harus menerangkan bahwa jika ditemukan fakta baru berupa tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dalam putusan yang diberikan oleh hakim dirasa lebih ringan atau lebih berat hukuman yang diberikan, maka harus ditegaskan bahwa hal tersebut tidak

ada hubungannya sama sekali dengan penerapan Pasal 232 ayat (3) KUHP, melainkan hal tersebut diatur dalam aturan lain dan didasarkan atas faktor non-yuridis (keyakinan) hakim. Sehingga kesalahpahaman berupa keraguan terhadap putusan hakim dapat berkurang.

- 6) Rumusan sebaiknya harus menerangkan bahwa jika ditemukan fakta baru berupa tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh terdakwa dan kejahatan tersebut adalah kejahatan yang serupa, maka dapat diberlakukan asas voeing ad informandum, yaitu jika telah didapatkan bukti-bukti yang kuat dan dapat menegaskan keseriusan dari tindak pidana baru yang ditemukan namun tidak dituliskan dalam dakwaan tersebut, maka akan berakhir pada prosedur lainnya yaitu kejahatan baru tersebut akan diadili dengan tetap menggunakan dakwaan.

Namun perlu diingat karena jika melihat dari segi penerapannya, yang mana asas ini bersifat konseptual dan tidak secara eksplisit diatur dalam putusan formal, melainkan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan informasi tambahan yang relevan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum tanpa mengubah substansi putusan. Maka perlu penegasan pula bahwa, asas voeing ad informandum ini tidak bersifat mengikat, melainkan hanya berupa informasi tambahan yang hanya menjadi pengetahuan bagi hakim, sedangkan yang menjadi pertimbangan utama dalam putusan adalah tetap keterangan dan bukti yang terungkap secara resmi dalam persidangan sesuai praktik di Mahkamah Konstitusi (Wibowo, 2021).

Di samping itu juga, karena asas ini diambil dari penerapan di negara lain yaitu Belanda, maka penting untuk dilihat kesesuaiannya, kelogisannya, dan potensi bentrok atau tidak dengan aturan serta norma yang berlaku di negara kita. Sehingga rumusan juga perlu mempertimbangkan apakah pemberlakuan asas ini dalam kondisi ditemukan fakta berupa kejahatan baru adalah suatu kewajiban atau bukanlah suatu kewajiban.

- 7) Rumusan sebaiknya harus menerangkan bahwa jika ditemukan fakta baru berupa tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh terdakwa dan kejahatan tersebut adalah kejahatan yang tidak serupa, maka dapat diberlakukan prosedur penumpahan di berkas baru. Hal ini dapat dilakukan jika telah didapatkan bukti-bukti yang kuat dan dapat menegaskan keseriusan dari tindak pidana baru yang ditemukan namun tidak dituliskan dalam dakwaan tersebut, maka akan berakhir pada prosedur lainnya yaitu penumpahan perkara terkait kejahatan baru itu dalam berkas baru, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
- 8) Rumusan sebaiknya harus menerangkan bahwa pada kondisi kasus yang terdakwa adalah seorang anak, atau anak yang berkonflik dengan hukum (berusia antara 12 hingga 18 tahun) yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dalam hal ini rumusan pasal sebaiknya harus dapat menegaskan bahwa saat didapatkan bentrokan atau kesenjangan antara kondisi terdakwa merupakan anak dengan kondisi tindak kejahatan lain yang dilakukan anak di luar dakwaan, maka akan diutamakan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya bahwa tindak kejahatan

lain yang dilakukan anak di luar dakwaan tentu tidak memiliki kekuatan hukum, namun hanya dapat digunakan sebagai pegangan keyakinan oleh hakim. Hal ini tentunya dikarenakan penerapan dari asas *lex specialist derogat legi generaly* yang artinya peraturan yang bersifat khusus (dalam hal ini UU Nomor 11 Tahun 2012) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (dalam hal ini 232 Ayat (3) KUHAP).

Pemberian hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebisa mungkin dihindari. Di sini penting untuk menerapkan prinsip penyelesaian akhir (asas *ultimum remedium*) untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya untuk membuat seluruh proses peradilan anak sebagai upaya terakhir. Asas pemidanaan anak yang melanggar hukum harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of children*), apa yang terbaik untuk seorang anak. Jika tidak ada pilihan lain (pemulihan akhir), prosedur pidana harus dihindari oleh anak dan sebisa mungkin hukumannya bersifat tidak merampas kemerdekaan anak (*non penjara*) untuk meminimalkan efek buruk dari penjara tersebut (Angin, dkk, 2022).

- 9) Rumusan sebaiknya harus menerangkan bahwa pada kondisi kasus di mana ditemukan salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki hak pengaduan atau adanya delik aduan dalam kasus yang dihadapi. Maka harus ditegaskan secara eksplisit bahwa hakim diwajibkan untuk menjelaskan hal tersebut. Misalnya dalam kasus pembunuhan yang pelakunya adalah wanita lain dari korban yang telah beristri. Maka jika hak pengaduan dari seorang istri sah yang mengalami perselingkuhan atas suaminya yang dibunuh oleh wanita lain selaku terdakwa, dan hak pengaduan tersebut justru tidak digunakan oleh pihak korban (istri) tersebut, maka hakim harus menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa fakta berupa "tindak perzinaan" yang dilakukan terdakwa itu menjadi tidak dapat memberatkan hukuman.

Di samping itu juga, rumusan pasal sebaiknya perlu mewajibkan secara eksplisit pula kepada hakim bahwa dalam pertimbangannya, hakim harus menjelaskan pula bahwa fakta berupa tindak pidana yang mengandung delik aduan tersebut, tetap tidak dapat berlaku dan memberikan dampak pada putusan, walaupun pihak yang memiliki hak pengaduan tersebut justru malah mempermasalahkan hal tersebut. Intinya baik hak aduan atas tindak kejahatan baru apa-pun tersebut, ingin digunakan maupun tidak oleh yang berhak, maka tetap tidak memiliki kekuatan hukum karena belum dituangkan dalam bukti tertulis (dakwaan).

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam KUHAP. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat. (Dewi, dkk, 2022).

Tentunya dalam hal ini, penegak hukum mempunyai peran penting, untuk mencapai Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan aturan, karena jika penegak hukum tidak tegas atau lembek, maka akan menyebabkan hasil yang kurang baik dengan menurunnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat menjadikannya sulit untuk menaati aturan dengan baik (Dewi, dkk, 2025).

Dalam hal ini, pertanggungjawaban dari hakim atas putusan yang dikeluarkannya yang dipertanyakan. Disebutkan bahwa pertanggungjawaban mengandung makna; meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan dalam makna ini bahwa beban tanggung jawab tetap akan ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang sebagai pribadi, maupun pemerintah (Hadi, 2017).

Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban hakim dan kepastian hukum, diperlukan penegasan yang jelas terhadap tafsir frasa "*segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (3) KUHAP. Penegasan ini menjadi krusial agar frasa tersebut tidak ditafsirkan secara terlalu luas yang berpotensi melampaui batas fakta hukum yang relevan dan sah menurut hukum acara, serta tidak membuka ruang bagi salah penafsiran maupun perbedaan penafsiran antarpenghak hukum. Tanpa adanya batasan tafsir yang tegas dan terukur, norma tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekaburan norma (*vague norm*), yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas putusan serta mencederai asas kepastian dan keadilan. Dengan demikian, pembatasan dan penegasan makna frasa tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum, menjamin akuntabilitas hakim, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan selaras dengan prinsip negara hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis terangkan dari hasil pemaparan penelitian ini di antaranya adalah, terhadap ketidakseragaman tafsir dan tidak dituliskan secara eksplisit tafsir terbatas dari pasal tersebut, membuat penting untuk dilakukan penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari frasa "*segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan*" Pasal 232 Ayat (3) KUHAP, dan tentu dalam frasa pasal suatu undang-undang lainnya jika ditemukan masalah kekaburan norma akibat hal yang serupa. Karena pada akhirnya, bentuk rumusan pasal yang jelas dan baik adalah rumusan pasal yang tidak menimbulkan kekaburan norma berupa salah penafsiran. Artinya bahwa rumusan pasal yang jelas dan baik adalah yang menuliskan secara eksplisit terkait keberadaan tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa atau unsur bunyi pasalnya.

Hal tersebut tentunya menjadi penting mengingat suatu pasal dalam undang-undang, terutama pada KUHAP, berkaitan langsung sebagai aturan dalam prosedur menghukum seseorang, sehingga menjadi penting hal tersebut agar tidak terjadi

penerapan prosedur yang salah. Tentunya dengan adanya penegasan keberadaan tafsir terbatas ini, dapat pula mencegah terjadinya masalah hukum berupa penafsiran yang terlalu luas, salah penafsiran dan perbedaan penafsiran yang berakhir pada masalah berupa kekaburan norma dalam produk hukum berupa peraturan di negara kita Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak-bapak Dosen Pembimbing skripsi yang membimbing penulis hingga dapat dipublikasikannya artikel hukum ini. Tak lupa juga rasa syukur diberikan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriaman, M. (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. *Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Amal, B. (2023). Penerapan Voeging Ad Informandum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-voeging-ad-informandum-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia-lt63f32868874bf/?page=all> (Diakses pada 27 Desember 2025).
- Angin, A. S. B. P., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus/2021/Pn Sgr). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 145-161.
- Dewi, A. K., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. *Journal Of Law And Nation*, 4(1), 6-25.
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal komunitas yustisia*, 5(1), 242-253.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. *Scopindo Media Pustaka*.
- Hadi, I. G. A. A. (2017). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Patrika*, 39(01), 33-46.
- Hamidi, J. (2014). Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir) Edisi Revisi. *Universitas Brawijaya Press*.
- Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Kertih, I. W. (2020). Peningkatan kualitas perkuliahan mata kuliah hukum acara pidana melalui penerapan model pembelajaran social problem solving pada mahasiswa program studi ppkn fhis undiksha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 136-144.

- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *UPT. Mataram University Press*.
- Sanjaya, A. A., Hartono, M. S., & Ardhya, S. N. (2022). Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 482-499.
- Susanti, D. I. (2021). Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. *Sinar Grafika (Bumi Aksara)*.
- Wibowo, K, T. (2021). Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pustaka Aksara*.